

Penerapan E-Registration, E-Filing, E-Faktur, E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada UMKM Krupuk Desa Tlasih Tulangan, Sidoarjo)

Oleh:

Istin Eka Fauziah (192010300056)

Herman Ernandi (0727097202)

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

18 April, 2023

Pendahuluan

Pendapatan pajak berasal dari berbagai sektor, salah satunya ialah UMKM.

Tarif pajak yang dikenakan untuk pelaku UMKM sebelumnya adalah sebesar 1% dari pendapatan kotor kemudian diubah menjadi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor yang maksimalnya 4,8 milyar pertahun. Tujuan dari diubahnya tarif pajak ialah sebagai pendukung pengembangan UMKM dan meringankan beban pelaku UMKM agar semakin banyak pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam perpajakan. Meskipun secara keuangan penerimaan pajak mengalami penurunan akibat dampak dari tarif pajak yang diturunkan (www.pajak.com). Upaya pemerintah saat ini dilakukan melalui sensus pajak yang bertujuan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah memiliki sistem *self assesment* dalam sistem pemungutan pajak yang bertujuan agar wajib pajak dapat menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya kewajiban pajak, dan saat ini pemerintah menggunakan layanan pelaporan online melalui sistem pengisian elektronik diantaranya *e-registration, e-filling, e-faktur* serta *e-billing*. Tidak hanya itu DJP juga membuat sanksi perpajakan

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah E-Registration berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah E-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

Metode Penelitian

- **Jenis Penelitian** : Penelitian Kuantitatif
- **Sumber Data** : Data Primer berupa Kuisisioner
- **Populasi** : Seluruh WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Desa Tlasi Kecamatan Tulangan Sidoarjo sebanyak 70 WPOP
- **Sampel** : Menggunakan Teknik *Purposive sampling* 44 sampel
- **Kriteria Pemilihan Sampel** : Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih menjalankan kegiatan usahanya dan yang sudah mempunyai NPWP
- **Teknik Analisis Data** : Menggunakan Regresi Linear Berganda. Dengan bantuan SPSS 26, 2022 sebagai alat untuk menganalisis data.
- **Uji Keabsaan Data** : Menggunakan Uji Validitas dan Uji Realibilitas
- **Uji Hipotesis** : Menggunakan Uji Determinasi (R^2) dan Uji T hitung (Uji Parsial)

Hasil Penelitian

Uji Validitas

•E-Registration (X1)

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,886	0,304	Valid
2	0,894	0,304	Valid
3	0,698	0,304	Valid
4	0,592	0,304	Valid

•E-Filling (X2)

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,763	0,304	Valid
2	0,853	0,304	Valid
3	0,661	0,304	Valid
4	0,774	0,304	Valid
5	0,704	0,304	Valid
6	0,574	0,304	Valid
7	0,669	0,304	Valid

•E-Faktur (X3)

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,691	0,304	Valid
2	0,727	0,304	Valid
3	0,863	0,304	Valid
4	0,733	0,304	Valid

•E-Billing (X4)

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,746	0,304	Valid
2	0,802	0,304	Valid
3	0,776	0,304	Valid
4	0,675	0,304	Valid

•Sanksi Perpajakan (X5)

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,784	0,304	Valid
2	0,891	0,304	Valid
3	0,827	0,304	Valid
4	0,506	0,304	Valid
5	0,54	0,304	Valid

•Kepatuhan WPOP (Y)

Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,625	0,304	Valid
2	0,693	0,304	Valid
3	0,845	0,304	Valid
4	0,760	0,304	Valid
5	0,600	0,304	Valid

Hasil Penelitian

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
E-Registration (X1)	0,786	Reliabel
E-Filling (X2)	0,854	Reliabel
E-Faktur (X3)	0,74	Reliabel
E-Billing (X4)	0,741	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X5)	0,776	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,796	Reliabel

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,037	3,035		4,954	0
	E-REGISTRATION	0,343	0,166	0,346	2,063	0,046
	E-FILLING	0,001	0,108	0,002	0,008	0,993
	E-FAKTUR	-0,438	0,179	-0,401	-2,451	0,019
	E-BILLING	0,372	0,165	0,414	2,256	0,03
	SANKSI PERPAJAKAN	0,022	0,134	0,024	0,166	0,869

Berdasarkan tabel uji regresi berganda diatas makadiperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0,343X_1 + 0,001X_2 + -0,438X_3 + 0,372X_4 + 0,022X_5$$

Hasil Penelitian

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,560 ^a	0,314	0,223	1,738

Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,037	3,035		4,954	0
	E-REGISTRATION	0,343	0,166	0,346	2,063	0,046
	E-FILLING	0,001	0,108	0,002	0,008	0,993
	E-FAKTUR	-0,438	0,179	-0,401	-2,451	0,019
	E-BILLING	0,372	0,165	0,414	2,256	0,03
	SANKSI PERPAJAKAN	0,022	0,134	0,024	0,166	0,869

Pembahasan

1. Pada variabel e-registration (X1) diperoleh Thitung sebesar 2,063 sedangkan Ttabel sebesar 2,015 dengan signifikan sebesar 0,046 sedangkan taraf signifikan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel e-registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena Thitung > Ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan. Sehingga H1 diterima yang dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan e-registration oleh para wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Krupuk dalam membayar pajak.
2. Pada variabel e-filing (X2) diperoleh Thitung sebesar 0,008 dengan signifikan 0,993. Berdasarkan hasil uji tersebut e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai Thitung < Ttabel dan nilai signifikan lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga H2 ditolak hal ini terjadi karena terdapat kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing, masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru yang masih awam dengan perpajakan.
3. Pada variabel e-faktur (X3) diperoleh Thitung sebesar -2,451 dengan nilai signifikan 0,019. Berdasarkan hasil uji t tersebut e faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena Thitung > Ttabel dengan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan. Sehingga H3 diterima, dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan e-faktur oleh para wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Krupuk dalam membayar pajak.
4. Pada variabel e-billing (X4) diperoleh Thitung sebesar 2,256 dengan nilai signifikan 0,03. Berdasarkan hasil uji tersebut maka e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan Thitung > Ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan. Sehingga H4 diterima dan dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan e-billing oleh para wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM Krupuk dalam membayar pajak.
5. Pada variabel sanksi perpajakan (X5) diperoleh Thitung sebesar 0,166 dengan perolehan nilai signifikan 0,869. Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai Thitung < Ttabel dan nilai signifikan lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga H5 ditolak, dalam hal ini sanksi yang diberikan pada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak menyadarkan wajib pajak untuk tidak mengulangi nya lagi.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa berpengaruh penerapan e-registration, e-filing, e-faktur, e-billing, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan subjek penelitian anggota UMKM Krupuk desa Tlasi pada kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan perolehan sampel sebanyak 44 responden untuk menjawab item pernyataan pada kuisioner yang telah dibagikan. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. E-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi..
3. E-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian : Untuk mengetahui penerapan aplikasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi serta dari hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan rekomendasi bagi mahasiswa mengenai kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak.

Saran: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian ini menggunakan populasi berupa WPOP yang melakukan kegiatan usaha khususnya dibidang pembuatan krupuk. Akibat keterbatasan sampel yang ada sehingga hanya dapat mengumpulkan sejumlah 44 responden. Peneliti mengharapkan agar pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar sehingga hasil analisa dapat lebih mencerminkan keadaan kepatuhan WPOP. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi lain seperti badan, karyawan atau pekerja bebas.

Keterbatasan Penelitian: Jumlah sampel hanya 44 dikarenakan banyak para pengusaha UMKM Krupuk yang belum mempunyai NPWP dan Tidak semua responden pernah mengalami yang tertulis pada kuisisioner

Referensi

- Alia, N. Safa. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur). 1–186.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Cahyono, S., & Trinawati, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89121>
- Dinda Octariani Putri. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Hidayat, Imam, N. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan).
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64. <https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649>
- Nurhidayah, Hilda. "Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak?" *PAJAK.COM*, 14 Aug. 2021, www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/. Accessed 1 Dec. 2022.
- Pradana, R. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *Esystem* Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Islam Indonesia*, 22(2), 2465–2467.
- Riani, R., & Nuryati, T. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, E-Faktur dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Duren Sawit. *Publication Article - STIE Indonesia*, 1–24.

